PRAKTIK PINJAM MEMINJAM ISI DAN TABUNG GAS OKSIGEN OLEH KOMUNITAS S3 (SEDEKAH SERIBU SEHARI) DI KOTA BENGKULU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

TIARA RAHMI PUTRI
NIM. 1811120085

PRAKTIK PINJAM MEMINJAM ISI DAN TABUNG GAS OKSIGEN OLEH KOMUNITAS S3 (SEDEKAH SERIBU SEHARI) DI KOTA BENGKULU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

TIARA RAHMI PUTRI
NIM. 1811120085

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tiara Rahmi Putri, NIM. 1811120085 dengan judul **"PRAKTIK PINJAM MEMINJAM ISI DAN TABUNG GAS OKSIGEN OLEH KOMUNITAS S3 (SEDEKAH SERIBU SEHARI) DI KOTA BENGKULU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, 18 Juli 2022 M

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag	**Etry Mike, M.H**
NIP. 197209222000032001	NIP.198811192019032010

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: TIARA RAHMI PUTRI, NIM: 1811120085 yang berjudul "Praktik Pinjam Meminjam Isi dan Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif". Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah FakultasSyariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 29 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 29 Juli 2022 M
Muharram 1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 197209222000032001

Sekretaris

Etry Mike, M.H
NIP : 198811192019030320 10

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102 00

Penguji II

Badrun Taman, M.S.I
NIP: 198612092019031002

iii

MOTTO

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

“ Barang siapa yang bersabar, beruntunglah dia”

“Jika orang lain bisa, saya juga bisa”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Syahri dan Ibunda (almh) Gusti Eva Nelia yang menjadi tujuan saya dalam menyelesaikan studi ini sampai sarjana.
2. Kakak pertama saya (alm) Mario Martin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi sampai sarjana.
3. Paman Azwardi dan Bibi Siska yang selalu memberikan doa dan usaha untuk saya sampai saat ini.
4. Saudari kembar saya Tiara Rahma Putri yang selalu menemani dan selalu bersama dalam mengurus dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Kakak dan adik-adik saya yang selalu memberikan doa dan semangat.
6. Sahabat-sahabat saya Sandra Rizka Amelia, Citra Afdeta Medy, Ajeng Ibrah 'Alamm, Imelda Natalia, Saodah, Yuliawati Indah Lestari dan Mardiana yang selalu membantu dan membangkitkan semangat saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan saya di prodi HES, khusunya kelas A angkatan 2018
8. Almamater saya UIN Fatmawati Sukarno Kota Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM ISI DAN TABUNG GAS OKSIGEN OLEH KOMUNITAS S3 (SEDEKAH SERIBU SEHARI) DI KOTA BENGKULU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 29 Juli 2022
Mahasiswa yang menyatan

Tiara RahmiPutri
NIM. 1811120085

ABSTRAK

Praktik Pinjam Meminjam Isi dan Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Oleh Tiara Rahmi Putri, NIM: 1811120085

Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H

Pada masa pandemi *Covid-19* seperti yang diketahui sangat membutuhkan oksigen karena virus tersebut menyerang saluran pernafasan. Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu berinisiatif untuk menolong masyarat dengan menyediakan tabung gas oksigen yang akan dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, akan tetapi ada saja peminjam yang tidak sesuai kesepakatan. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu, (1) Bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu (2) Bagaimana menurut hukum Islam dan hukum positif tentang praktik pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling.* Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Pelaksanaan pinjam meminjam isi dan tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu, yaitu menggunakan akad *al-ariyah* atau peminjaman hanya secara lisan. Akad yang diucapkan hanya berdasarkan kepercayaan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) dan peminjam. Praktik peminjaman tabung gas oksigen ini, peminjam dapat memenuhi syarat nya yaitu memberikan jaminan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pada saat mengembalikan tabung gas oksigen harus dalam terisi penuh kembali. (2) Dalam hukum Islam menurut *al-ariyah* terhadap praktik pinjam meminjam isi dan tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu sudah sesuai dengan syariat Islam terkait peminjaman tabung gas oksigen, sedangkan peminjam yang telah

melanggar janji termasuk ke dalam orang-orang munafik dan perbuatan nifaq. Dalam hukum positif telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam, dan memberikan kerugian terhadap Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari), hal tersebut dapat diminta ganti rugi kepada peminjam asalkan pihak Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) dalam menerima kembali barang tersebut harus secara teliti dan membuat perjanjian secara tertulis.

Kata Kunci :PinjamMeminjam, Tabung Gas Oksigen, Hukum Islam, HukumPositif

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Praktik Pinjam Meminjam Isi Dan Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif**".

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
1. Bapak Dr. Suwarjin, MA Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya tidak tersusun ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
3. Ibu Etry Mike, MH selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi redini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Kota Bengkulu.
5. Semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, 29 Juli 2022
Penulis

Tiara RahmiPutri
NIM. 18111200285

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Belakang 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Penelitian Terdahulu 8
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 16
BAB II KAJIAN TEORI
A. *Al-Ariyah* 18
a. Pengertian *Al-Ariyah* 18
b. Dasar Hukum *Al-Ariyah* 19
c. Rukun dan Syarat *Al-Ariyah* 16
d. Hukum (Ketetapan) Akad *Al-Ariyah* 21
e. Kewajiban Peminjam 30
f. Berakhirnya Akad *Al-Ariyah* 31
B. Wanprestasi 31
a. Pengertian Wanprestasi 31
b. Wanprestasi Dalam Islam 34
c. Jenis-Jenis Wanprestasi 35
d. Akibat Hukum Wanprestasi 36
e. Ruang Lingkup Wanprestasi 37
f. Wanprestasi Dalam Perjanjian Secara Lisan 41
BAB III PROFIL KOMUNITAS S3 (SEDEKAH SERIBU SEHARI) KOTA BENGKULU
A. Awal Mula di Bentuknya Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu 47

B. Lokasi Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu 49
C. Tujuan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu 49
D. Kegiatan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu 50
E. Struktur Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Praktik Pinjam Meminjam Isi dan Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas
S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu 52
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Pinjam Meminjam Isi dan Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3
(Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu 58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.....70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKAu6767

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial di mana dalam kehidupannya sehari-hari manusia saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya, dalam kesehariannya pun manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia diminta untuk memiliki keahlian dalam mengembangkan hartanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang baik, dalam Islam dikenal dengan ber *muamalah.*

Muamalah menurut bahasa yaitu, ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. [1]

Sadar atau tidak setiap manusia pasti hidup untuk saling berinteraksi, saling bekerjasama dan saling tolong-menolong untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam melakukan interaksi dengan sesama manusia sering kali terbentur dengan kemauan dan kemampuan seseorang yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Maka dari itu, jika suatu saat muncul kebutuhan yang terdesak dan terpaksa, yang mengharuskan seseorang untuk berhutang kepada orang lain baik itu berupa barang maupun uang dengan cara memberikan pertolongan pinjaman yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 2

disisi Allah SWT sebagaimana dalam firmannya QS. *Al-Baqarah* ayat 245:[2]

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinnjaman yang baik (menafkkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. (QS. *Al-Baqarah*: 245)

Ayat tersebut menjelaskan tentang siapa saja yang memberikan bantuan kepada orang lain berupa pinjaman baik itu barang atau benda dan dijalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang berlimpah. Oleh karena itu setiap manusia disunnahkan bahkan diwajibkan untuk membantu berupa pinjaman kepada orang lain yang sedang membutuhkan, selama mereka mampu memberikan pinjaman. Salah satunya adalah melakukan pemberian pinjaman uang atau barang kepada orang lain yang membutuhkan.

Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut, selain dengan melakukan interaksi jual beli, maka cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan suatu proses pinjam meminjam atau dalam istilah *muamalah* lebih dikenal dengan istilah *al-ariyah*, proses peminjaman ini

[2] QS. *Al-Baqarah* (2) : 245

biasanya dilakukan oleh orang yang dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena proses peminjaman ini dianggap sebagai suatu cara yang alternatif pada saat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara kontan.

Al-ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.[3]

Tujuan utama adanya proses pinjam meminjam yaitu untuk tolong menolong sesama manusia, sehingga ketika seseorang memberikan pertolongan pinjaman kepada orang lain dengan tujuannya untuk membantu atau menolong sesama maka itu bernilai ibadah, namun sebaliknya jika seseorang memberikan pinjaman tersebut bukan didasari dengan adanya keinginan tolong menolong antar sesama manusia maka hukumnya akan berbeda. Sebagaimana ayat berikut Q.S *Al - Maidah* (5): 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ

ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : ...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

[3] Siah Khosyi'ah , *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia , 2014) , h.139

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa Nya.[4] (QS. *Al-Maidah*: 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyuruh manusia untuk saling tolong menolong antar sesama saudara, dan menegaskan bahwa Allah melarang manusia untuk memberikan perlindungan dengan tujuan berbuat dosa, janji Allah sangatlah berat siksaannya.

Komunitas S3 singkatan dari sedekah seribu sehari yang merupakan suatu komunitas sedekah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang beranggotakan khusus perempuan-perempuan muslimah dan dari berbagai macam kalangan pekerjaan.Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) sudah bersifat nasioanl, berdiri di Indonesia sejak tahun 2016 dan pusat nya terletak di Jakarta yang diketuai oleh Ibu Marida H. Sarbeni. Komunitas S3 terbagi di beberapa kota di seluruh Indonesia dengan diketuai oleh korwil (koordinator wilayah) di daerah masing-masing. Di kota Bengkulu sendiri telah berdiri pada tahun 2017 yang dikoordinatori oleh Ibu Mery Diane Fransiska dan memiliki para anggota dari berbagai macam kalangan pekerjaan seperti aparatur sipil negara, praktisi hukum, nakes, wirausaha, serta ibu-ibu rumah tangga.

Sesuai dengan singkatan dari S3 yaitu sedekah seribu sehari, para anggota S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu melakukan kegiatan sehari-hari nya dengan sedekah walaupun hanya seribu setiap harinya. Seribu sehari hanya merupakan istilah saja sebagai pengingat para

[4] QS. Al-Miadah (5) :2

anggota untuk melakukan sedekah setiap harinya. Namun pada praktek nya para anggota melakukan sedekah sesuai dengan kemampuannya. Setiap minggunya anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu melakukan kegiatan sosial.

Program kerja yang telah dilakukan oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu yaitu membantu masyarakat sekitar di bidang kemanusiaan dan sosial seperti membagikan sembako, menyediakan tempat makan gratis setiap hari jumat, membantu orang-orang sakit yang membutuhkan biaya, memberangkatkan pasien yang sakit.

Hal yang paling penting dalam kehidupan salah satunya adalah kesehatan. Namun pada saat ini seperti yang diketahui dunia sedang mengalami virus *Covid-19*. Virus *Covid-19* merupakan virus yang menyerang bagian saluran pernafasan dan dapat menyebabkan demam tinggi, flu, batuk, nyeri tenggorokan serta sesak nafas. Pada pasien *Covid-19* yang terindikasi positif, banyak yang terpapar *Covid-19* diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing masing. Masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah terkadang lalai atau kurang akan pengetahuannya mengenai saturasi oksigen dalam tubuh. Pada saat saturasi oksigen dalam tubuh menurun, maka seseorang akan mengalami sesak nafas dan terdesak membutuhkan oksigen.

Sehubungan dengan program kerja Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu yang sangat peduli menolong masyarakat yang sakit, di masa pandemi *Covid -19* ini anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu semakin tergerak untuk membantu

masyarakat terutama dalam penyediaan tabung gas oksigen. Oleh karena itu, Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu yang dikoordinatori oleh Ibu Mery Diane F. untuk melakukan *open* donasi secara sukarela bagi siapa saja untuk membeli tabung gas oksigen yang akan dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam hal peminjaman tabung gas oksigen tersebut tidak hanya untuk pasien *Covid-19* namun dapat dipinjamkan juga untuk pasien dengan penyakit lainnya dan tidak dipungut biaya oleh pihak Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu. Namun terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam peminjaman tabung gas oksigen yaitu jaminan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pada saat pengembalian tabung gas oksigen peminjam harus mengembalikan dalam keadaan terisi penuh kembali sesuai dengan kesepakatan baik digunakan sampai habis atau hanya menggunakan setengah gas oksigen tersebut.

Dalam praktek peminjaman tabung gas oksigen yang telah disepakati bersama antara anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu dengan peminjam. Pada saat melakukan kesepakatan meminjam tabung gas oksigen, pelaksanaan peminjaman telah diatur bagaimana proses bertemunya, dan bagaimana sistem peminjamannya. Namun masih ada saja terjadi pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh peminjam. Syarat diawal peminjaman tabung gas oksigen yaitu dalam mengembalikan tabung gas oksigan tersebut harus diisi penuh kembali baik digunakan menggunakan oksigen sampai habis atau hanya setengah, akan tetapi masih ada

peminjam yang melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan mengembalikan tabung gas oksigen tidak diisi penuh kembali.

Berdasarkan kasus tersebut, Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam peminjaman tabung gas oksigen tersebut, karena mengganti rugi mengisi tabung yang telah digunakan oleh peminjam yang tidak jujur dalam mengembalikan tabung gas oksigen, dan membuat kesalahpahaman antara peminjam berikutnya dengan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu karena tabung yang dipinjam tidak terisi penuh.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peminjaman tabung gas oksigen yang disediakan oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu masih banyak terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang merujuk pada sebuah judul yaitu Praktik Pinjam Meminjam Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana menurut hukum Islam dan hukum Positif pada praktik pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pelaksanaan atau praktik pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana dalam hukum Islam dan hukum positif tentang praktik pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah wawasan peneliti maupun kalangan akademisi terkait pandangan terhadap bagaimana pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu menurut hukum Islam dan hukum Positif.
2. Secara praktis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan pinjam meminjam barang dan juga penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperolah gelah S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka peneliti memberikan paparan tentang

beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut:

PENELITIAN TERDAHULU			
No.	Judul/Ket.	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Beringin Menurut Fiqh Muamalah" ditulis oleh Deski Parman, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.[5]	Sama-sama membahas tentang akad pinjam meminjam barang.	1. Membahas tentang ketidakjelasan dalam akad *al-ariyah* menurut Fiqh *Muamalah.* 2. Penelitian peneliti mengkaji tentang pelanggaran perjanjian yang telahh disepakati oleh peminjam dan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota

[5]Deski Parman, *Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian di Jorong Parak Juar Nagari Beringin Menurut Fiqh Muamalah*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

			Bengkulu menurut hukum Islam dan hukum Positif
2.	Skripsi yang berjudul "*Al-Ariyah* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)" ditulis oleh Imel Febriyanti, Institut Agam Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.[6]	Sama-sama membahas tentang akad pinjam meminjam barang *(al-ariyah*)	1. Membahas tentang praktik pinjam-meminjam menurut Hukum Ekonomi Syariah. 2. Penelitian peneliti mengkaji tentang pelanggaran perjanjian yang telahh disepakati oleh peminjam dan Komunitas S3 (Sedekah

[6]Imel Febriyanti, *Al-Ariyah* Menurut *Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

			Seribu Sehari) di Kota Bengkulu menurut hukum Islam dan hukum Positif
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin, Dosen Tribakti Liboryo Kediri yang berjudul Konsekuensi Akad *Al-Ariyah* Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah. Dalam penelitian ini, adanya konsekuensi akad *al-ariyah* dari berbagai sudut pandang para ulama yang berbeda pendapat mengenai jika terjadi kerusakan	Sama-sama membahas tentang akad *al-ariyah*	1. Membahas tentang adanya konsekuensi akad *al-ariyah* dari berbagai sudut pandang para ulama yang berbeda pendapat mengenaik jika terjadi kerusakan akad *al-ariyah*. 2. Penelitian peneliti mengkaji tentang pelanggaran perjanjian yang telahh

	akad *al-ariyah*.[7]		disepakati oleh peminjam dan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu menurut hukum Islam dan hukum Positif

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sasarannya. Dalam menyusun dan menulis skripsi, harus didasarkan pada data teoritis maupun data di lapangan yang diperoleh secara obyektif sehingga dapat dipretanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Penelitian terhadap Praktik Meminjam Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan

[7] Jamaluddin, *Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah*, Jurnal IAIN Kediri, 2018

normatif, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

2. Lokasi Penelitian

   Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Kota Bengkulu, pada Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari). Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal yaitu komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu yang menjadi sarana dalam peminjaman tabung gas oksigen tersebut.

3. Subyek / Informan Penelitian

   Yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) dengan masyarakat yang melakukan peminjaman tabung gas oksigen. Dalam penelitian peneliti metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.[8]

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, *Pendekatan Kuantitatif*, *Kualitaif*, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007), h. 15

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu subyek dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek-objek yang diteliti terkait tentang praktek perjanjian pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu.

b) Data sekunder

Data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dan melengkapi data primer yang diperoleh peneliti. Data sekunder berupa tulisan yang sudah jadi seperti: buku buku, laporan, dokumetasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tingkah laku dengan melihat atau mengamati secara langsung. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik

secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pemberi dan peminjam tabung gas oksigen yang dikerjakan dengan sistematik berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemberi dan peminjam tabung gas oksigen.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data yang mengenai hal- hal berupa catatan, buku, foto, dokumentasi rapat dan agenda. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dalam praktik meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif dengan menghubungkan kategori-kategori data yang berkaitan untuk disimpulkan berdasarkan data yang relevan sehingga setelah semua data terkumpul sesuai dengan kerangka penelitian, dari data tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa semua data yang terkumpul dan

mendapatkan kesimpulan yang bermanfaat untuk semuanya.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu:

BAB I , Pendahuluan. Bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

BAB II, Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan. Yakni, pengertian *al-ariyah*, dasar hukum *al- ariyah*, rukun dan syarat *al-ariyah*, hukum (ketetapan) akad *al-ariyah*, kewajiban peminjam, pengertian wanprestasi, wanprestasi dalam Islam, jenis-jenis wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, ruang lingkup wanprestasi, wanprestasi dalam perjanjian secara lisan.

BAB III, Bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yakni, sejarah terbentuk nya Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu, kegiatan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota

Bengkulu, struktur Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu,

BAB IV, Bab ini berisikan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah, serta analisis mendalam dari peneliti terhadap apa yang diteliti yaitu menjelaskan praktik meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu dan menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam praktik meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehar) di Kota Bengkulu.

BAB V, Kesimpulan dan Saran

BAB II
LANDASAN TEORI

A. *Al-Ariyah*

1. Pengertian *Al-Ariyah*

Menurut bahasa, *al-ariyah* ialah (الْعَارِيَةُ) diambil dari kata(عــار) yang berarti datang atau pergi. Sedangkan menurut sebagian pendapat *al-ariyah* berasal dari kata (التعاور) yang artinya sama dengan (التناوب ا التناول) artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam.[9]

Sedangkan menurut istilah *al-ariyah* terdapat beberapa pendapat:

a. Menurut Hanafiyah: memiliki manfaat secara cuma-cuma.
b. Menurut Malikiyah: memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
c. Menurut Syafi'iah: kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya apa yang mungkin untuk dimanfaatkannya, serta tetap zat harganya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
d. Menurut Hanabilah: kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.[10]

Bahwa meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan akan dikembalikan setelah selesai digunakan

[9] Rachmat Syafe"i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 139.
[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 91

kepada pemiliknya dan pada saat mengembalikannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh dan persis seperti awal peminjaman disebut dengan *al-ariyah*.[11]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *al-ariyah* adalah pemberian pinjaman kepada seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara cuma-cuma atau dengan tujuan untuk tolong menolong, sehingga apabila pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan maka hal tersebut bukan disebut dengan *al-ariyah*.

2. Dasar Hukum *Al-Ariyah*

a. Al-Quran

Salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum *al-ariyah* adalah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: …Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya (*Al-Maidah*: 2).[12]

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, dan segala bentuk perbuatan baik

[11] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*..., h. 139
[12] QS. *Al-Maidah* (5): 2

lahir dan batin yang bertujuan kepada mencari ridha Allah SWT. Hukum memberikan pinjaman adalah sunnah dan bernilai pahala selama itu bertujuan untuk tolong menolong sesama, bahkan bisa saja menjadi wajib hukumnya jika dalam keadaan mendesak kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Namun pinjaman bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau untuk mencelakai orang lain.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. *An-Nisa*:58)[13]

b. Hadis

Hadis yang terkait tentang *al-ariyah*, yaitu:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: *Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu*

[13] QS. *An-Nisa*: 58

khianat sekalipun dia khianat kepadamu (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan ayat diatas bahwa setiap muslim dituntut untuk berbuat baik kepada sesama, kebaikan yang dimaksud yaitu segala bentuk perbuatan lahir dan batin yang bertujuan mencari ridha Allah SWT.

Para Imam Mazhab sepakat peminjaman barang (*ariyah*) merupakan ibadah yang disunnahkan serta diberi pahala.[14]

3. Rukun dan Syarat *Al-Ariyah*

a. Rukun *Al-Ariyah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *al-ariyah*adalah satu, yaitu ijab dan kabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab kabul dengan ucapan.[15]

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun dari *al-ariyah* adalah sebagai berikut:

1) Kalimat mengutangkan (lafaz), seperti seseorang berkata, "saya utangkan benda ini kepada kamu" dan yang menerima berkata. "Saya mengaku berutang benda anu kepada kamu." Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.
2) *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang menerima

[14] Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh 'Abdurrahman li ath-Thiba'ah, dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhammad*, (Bandung: Hasyimi, 2012) h. 263

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah…,* h. 94

utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah :

a) Baligh, maka batal *'ariyah* yang dilakukan anak kecil atau *shabiy*,
b) Berakal, maka batal *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dengan orang gila.
c) Orang tersebut tidak dimahjur, maka tidak sah *al-'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan, seperti pemboros.

3) Benda yang diutangkan. Pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu:
   a) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *'ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
   b) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *al-'ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.[16]

Sumber lain menyebutkan, bahwa rukun dari *al-ariyah* ada lima, yaitu sebagai berikut:

[16]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah…*, h. 94

1) Peminjaman (*al-'iarah*) merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman,
2) Orang yang meminjamkan (*al-mu'iir*),
3) Peminjam (*al-muta'ir*),
4) Barang yang dipinjamkan (*al-mu'ar*),
5) *Sighat*; bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tertulis.[17]

b. Syarat *Al-Ariyah*

Adapun terdapat syarat-syarat dari *al-ariyah* adalah sebagai berikut:

1) Bagi orang yang meminjamkan
   a) Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya, anak kecil, dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan.
   b) Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan.
2) Bagi peminjam; hendaknya seseorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan, anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.
3) Bagi yang dipinjamkan:
   a) Barang yang benar ada manfaatnya,
   b) Sewaktu diambil manfaanya, zatnya tetap (tidak rusak), oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah dipinjamkan.[18]

---

[17] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*..., h. 141

[18]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam*), (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2012) h. 323

Syarat-syarat menurut Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad *al-ariyah* sebagai berikut:

1) *Mu'ir* berakal sehat, dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang,
2) Pemegangan barang oleh peminjam, *al-ariyah* adalah transaksi dalam bentuk kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah,
3) Barang (*musta'ar*), dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan maka akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa *al-ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.[19]

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa rukun dari *al-ariyah* adalah: peminjam, orang yang ingin meminjamkan, dan *sighat*. Dengan syarat kepada peminjam dan yang memberikan pinjaman adalah orang yang ahli (berhak) bukan anak kecil atau orang gila, dan barang yang dijadikan sebagai objek pinjaman adalah barang yang bermanfaat dan tidak rusak zatnya waktu digunakan.

4. Hukum (Ketetapan) Akad *Al-Ariyah*

a. Dasar Hukum *Al-Ariyah*

[19]Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*…h. 141

Menurut kebiasaan (*urf*), *al-ariyah* dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan secara majaz.

1) Secara Hakikat

Al-Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang memaksa dengan manfaat menurut kebiasaan.[20]

Al-Kurkhi, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ariyah* adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda. Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa golongan pertama, barang yang dipinjam (*musta'ar*) boleh dipinjamkan kepada orang lain , bahkan menurut Imam Malik, sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak mengizinkannya.

Alasan ulama Hanafiyah antara lain bahwa yang memberi pinjaman (*mu'ir*) telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian,

[20]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah…*, h. 142

peminjamberkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang tersebut, baik oleh dirinya maupun orang lain.

Menurut golongan kedua, pinjam-meminjam hanya sebatas pengambilan manfaat maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain.

Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai barang.Akad pinjaman statusnya tidak mengikat, maka barang yang dipinjam kemudian dijaminkan, maka pinjaman yang ada batal. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Adapun menurut golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan *al-ariyah* adalah akad *tabarru'* (*derma*) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat *al-ariyah*. Selain itu, peminjam pun tidak boleh menyewakannya.[21]

2) Secara Majazi

Al-Ariyah secara majazi adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan

[21] Syafe"I Rachmat, Fiqih Muamalah,…h.42

takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. *Al-ariyah* pada benda benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai. Dikutip dari Rachmat Syafe'i, walaupun termasuk *ariyah*, tetapi merupakan *ariyah* secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkanya.

b. Hak Memanfaatkan Barang Pinjaman (*Musta'ar*)

Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *musta'ar* dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin *mu'ir* (orang yang memberi pinjaman). Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh *musta'ar* bergabung pada jenis pinjaman, apakah *mu'ir* meminjamkannya secara terikat (*muqayyad)* atau mutlak.

1) *Al-Ariyah* Mutlak

Al-Ariyah mutlak, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

2) *Ariyah Muqayyad*

Ariyah muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya.Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut, serta melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.[22]

a) Batasan Penggunaan *ariyah* oleh diri peminjam
b) Pembatasan waktu atau tempat

Apabila *ariyah* dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut. Dalam hal waktu peminjaman, jika pihak peminjam sudah mampu untuk mengembalikannya, maka diutamakan untuk segera mengembalikannya.[23]

c) Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya. Apabila ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* (orang yang meminjamkan barang) dengan *musta'ir* (peminjam) tentang lamanya waktu

[22]Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2004), h.430

[23]Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 766

meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman, atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat *mu'ir* (yang meminjamkan barang). Karena dialah yang pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.

c. Sifat *Ariyah*

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan peminjaman atas barang adalah hak tidak lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Pada hibah, misalnya bisa saja *mu'ir* (orang yang meminjamkan) mengambil barang yang dipinjamkan kapan saja, sebagaimana peminjam dapat mengembalikannya kapan saja, baik pinjam meminjam itu bersifat mutlak atau dibatasi waktu, kecuali ada sebab-sebab tertentu, yang akan menimbulkan kemadaratan saat pengembalian barang tersebut.[24] Menurut pendapat yang paling masyur dari ulama Malikiyah, *mu'ir* tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum peminjam dapat mengambil manfaatnya. Jika *ariyah* ditempokan pada suatu waktu, *mu'ir* yang paling unggul menurut Ad-Dardir, dalam kitab *syarah Al-Kabir*, adalah *mu'ir* dapat meminta barang yang dipinjamkanya secara mutlak kapanpun ia menghendakinya. Dari pendapat diatas, jelaslah bahwa ulama Malikiyah membolehkan untuk mengembalikan

[24]Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa....*, h. 766

pinjaman kalau akadnya bersifat umum. Ada pun jika akad dibatasi oleh syarat, waktu, atau adat, mereka melarangnya.

5. Kewajiban Peminjam

Apabila meminjam barang dari orang lain, maka kita boleh mengambil manfaat dari barang pinjaman tersebut sesuai kesepakatan, agar pinjam-meminjam dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak maka peminjam berkewajiban[25]:

a. Menjaga barang pinjaman dengan baik;
b. Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya;
c. Tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain, kecuali mendapat izin dari pemilik barang.
a. Mengembalikan barang yang dipinjam kepada pihak yang meminjamkan sesuai dengan yang diperjanjikan.[26]Barang yang dikembalikan sebaiknya masih terjaga dan utuh sesuai dengan ketika barang itu dipinjam. Pihak peminjam berkewajiban untuk menepati janji yang telah disepakati dan tidak boleh mengingkari janji sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an :

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

[25]http://www.tintaguru.com/2013/08/pinjam-meminjam.html?m=1 diakses pada hari senin, 21 Maret 2022 pukul 20.47 WIB

[26] Suhrawardi K Lubis, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 138

Artinya: "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (Qs. *An-Nahl*: 91).[27]

6. Berakhirnya Akad *Al-Ariyah*

Al-Ariyah berakhir disebabkan oleh sebagai berikut:

a. Salah satu pihak menjadi tidak lagi cakap hukum untuk melakukan akad *al-ariyah.*
b. Diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak tasharruf.
c. Adanya penipuan terhadap keadaan barang.
d. Barang dikendalikan oleh yang meminjam.[28]

B. Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Pengertian wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk dan bila dibandingkan dengan kata *wanbeher* yang berarti pengurusan yang buruk, demikian juga perkataan *wandaad* yang berarti perbuatan yang buruk.[29] Pengertian wanprestasi sampai saat ini tidak dapat diseragamkan karena masih banyak istilah yang dipakai dalam wanprestasi. Istilah wanprestasi terdapat beberapa istilah yaitu: ingkar janji, cedera janji, melanggar janji. Ada beberapa sarjana yang memberikan pendapat tentang wanprestasi.

---

[27]QS. *An-Nahl*: 91
[28] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* . (Jakarta : Kencana, 2016) h. 329
[29] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Badung: Alumni, 2000) h. 50

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi ialah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian, barang kali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.[30]

Menurut M. Yahya Harahap bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.[31] Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat maka pihak yang melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila orang tersebut tidak berprestasi atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya, melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[32]

Wanprestasi mempunyai akibat yang penting, karena harus diketahui dan terbukti terlebih dahulu apakah diantara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut terdapat melakukan kelalaian dalam berprestasi atau ingkar janji atau cidera janji atau tidak, pada umumnya

---

[30] Wirjono Prodjidikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1981) h. 17

[31] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992) h. 60

[32] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2009), h. 81

wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur.[33]

Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu total wanprestasi dan sebagian wanprestasi. Total wanprestasi, apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan wanprestasi sebagian, apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Wanprestasi merupakan lembaga hukum yang memegang peranan penting dalam hukum perdata, karena mempunyai akibat hukum yang sangat penting, yang biasanya dikaitkan dengan masalah pembatalan perjanjian atau ganti rugi serta hak menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi muncul kalau debitur salah berprestasi atau sama sekali tidak berprestasi tanpa ada unsur pembenar[34] dan ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk menyatakan debitur wanprestasi tanpa terlebih dahulu ditegur yaitu:[35]

a) Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal atau tenggang waktu yang tidak dapat dirubah lagi dan harus diperhatikan dengan adanya ancaman hukuman berakhirnya perikatan

---

[33]Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 261

[34]J.Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: PT Citra AdityaBakti,1995), h. 97

[35]Elisabeth Nurhaini Butar-butar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 126

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1328 KUHPerdata.

b) Debitur menolak pemenuhan atau si berutang menyatakan tidak akan menunaikan perikatannya, maka pada saat itu dia dapat dinyatakan wanprestasi.

c) Untuk perikatan tidak berbuat sesuatu, apabila telah dilanggar dengan berbuat sebagaimana disebut dalam Pasal 1242 KUHPerdata atau debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

d) Apabila si berutang telah menyebabkan dirinya tidak mungkin memenuhi perikatan ditentukan dalam Pasal 1236 KUHPerdata.

e) Debitur mengakui kelalaiannya. Dan pemenuhan tidak lagi berarti.

2. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:

a) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian,

b) Karena keadaan memaksa (*ovenmacht/forcemajeur*).

Ada empat keadaan wanprestasi:

a) Tidak memenuhi prestasi

b) Terlambat memenuhi prestasi

c) Memenuhi prestasi secara tidak baik

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

3. Jenis-Jenis Wanprestasi

Dalam menentukan seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat dilihat dari 3 wujud dari wanprestasi yaitu:[36]

a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupinya untuk memenuhi kewajibannya yang telah disaggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
b) Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak baik atau keliru, yang berarti debitur memenuhi atau melaksanakan prestasi yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan didalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan didalam undang-undang.
c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak pada waktunya, artinya debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat.

Wanprestasi sering dikatakan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat disalahkan. Ada 3 unsur untuk menentukan kesalahan, yaitu:[37]

---

[36]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2000), h.20

[37]Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian*....h.79

1) Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan kreditur.
2) Debitur dapat menduga akibatnya.
3) Debitur dalam keadaan cakap berbuat.
4) Dalam perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.

Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.[38] Pelanggaran hak-hak kontraktual atau apa yang sudah diprestasikan tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUHPerdata (untuk prestasi berbuat sesuatu), selanjutnya terkait wanprestasi tersebut pasal 1243 KUHPerdata menyatakan: pengantauan biaya, rugi dan bunga karena tidak memenuhi suatu perikatan, diwajibkan apabila yang berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam teggang waktu yang telah dilampauinya.

[38]Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian....*, h. 260-261

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam perspektif hukum perjanjian, kegagalan memenuhi prestasi atau memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan diistilahkan dengan wanprestasi. Akan tetapi dalam hukum, wanprestasi dapat dibenarkan apabila seseorang atau perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban atau prestasi sesuai dengan perjanjian dapat membuktikan adanya suatu keadaan yang menghalangi dan tidak dapat dihindari, serta bukan disebabkan oleh kesengajaan dari seseorang atau perusahaan tersebut, misanya bencana alam, kebakaran, dan sebagainya.[39].

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan utuk menutut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut, tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:[40]

a. Kesengajaan
b. Kelalaian
c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaa atau kelalaian) atau *overmacht.*

Dalam hal terjadinya wanprestasi pada umumnya dipandang bahwa debitur bersalah, sehingga kreditur tidak perlu membuktikan kesalahan debitur. Artinya jika

[39]Tauratiya, *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*, Jurnal Mizani, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2020

[40]Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), h. 88

telah terjadi wanprestasi didalamnya dianggap bahwa debitur mempunyai kesalahan. Setiap kali terjadi wanprestasi debiturlah yang bersalah, kreditur cukup membuktikan bahwa ada bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi debitur, sedangkan kalau debitur tidak bersalah dia wajib membuktikannya dengan menunjukkan terjadinya keadaan memaksa. Jadi pada wanprestasi melekat kesalahan, sedangkan ketidakbersalahan harus dibuktikan, jadi disini ada pembalikan beban pembuktian. Untuk menentukan apakah debitur telah wanprestasi diukur berdasarkan kewajibannya. Jika ada kewajibannya yang tidak dipenuhi maka debitur sudah dapat dikatakan wanprestasi.

Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur. Oleh karena itu kreditur sepantasnya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, yang mana dapat dituntutkannya melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Undang-undang juga menentukan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum. Walaupun demikian debitur yang telah melakukan wanprestasi, tetapi apabila ia dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi diluar kesalahannya atau karena ada unsur *overmacht* maka ia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi. Untuk mengetahui bahwa seseorang telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka harus didahului dengan teguran atau tagihan yang isinya menghendaki agar

debitur melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dengan segera atau pada suatu waktu yang telah ditentukan, kecuali j ika debitur memang secara tegas dan terang telah memutuskan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Dalam hal perjanjian telah dibuat secara tegas untuk waktu tertentu dalam melaksanakan prestasi, maka saat sebagaimana yang ditentukan itu sudah cukup menunjukkan bahwa dengan datangnya saat tersebut maka debitur telah berada dalam keadaan tertagih.[41]

Kewajiban yang menjadi ukurannya dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan urutan pemenuhannya yaitu:[42] Kewajiban pendahuluan (kewajiban preparatoir, kewajiban persiapan) dan kewajiban pokok. Kewajiban pokok ialah kewajiban debitur sehubungan dengan pokok dari perikatan atau perjanjian yaitu prestasi. Kewajiban pendahuluan adalah kewajiban yang harus dilakukan debitur mendahului terpenuhinya kewajiban pokok dan apabila terjadinya wanprestasi maka ada kemungkinan bahwa pihak yang berhak menuntut untuk adanya pelaksanaan perjanjian tersebut dan apabila hal ini sama sekali tidak memungkinkan maka adanya wanprestasi ini akan mengakibatkan sebagai berikut:

---

[41] Dwi Ariyanti Ramadhani, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Jurnal UPN Veteran, 2012

[42]Janus Sidabalok dan Berlia Simarmata, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2006) h. 197

a. Resiko terhadap suatu benda yang menurut Undang-Undang menjadi tanggung jawab dari kreditur, berpindah menjadi tanggung jawab debitur.
   b. Dengan adanya wanprestasi dapat diadakan tuntutan ganti kerugian.
   c. Pemutusan persetujuan dapat dilakukan.
   d. Bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dapat diadakan tuntutan.[43]

Seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak memenui prestasi yang sudah ia perjanjikan. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan, oleh karena itu pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:[44]

a. Bagi Debitur
   1) Mengganti Kerugian.
   2) Objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.
b. Bagi para kreditur (Pasal 1267 KUHPerdata), yaitu kreditur dapat menuntut:
   1) Pemenuhan perikatan.
   2) Ganti kerugian (Pasal 1243-1252 KUHPerdata).

---

[43]Achmad Ikhsan, *Hukum perdata*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1968), h. 41

[44]Wan Sadjaruddin Baros,*Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, (Medan: USU Press, 1992), h. 8

Adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan ataumengganti:[45]

a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur.
b) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur/kerugiaan nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
c) Bunga merupakan keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur, seperti: bunga konvensional, bunga moratoire, bunga komprensatoir dan bunga berganda sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata.

5. Ruang Lingkup Wanprestasi dalam KUH Perdata

a. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

1) Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2) Debitur berprestasi tetapi tidak tepat waktu
3) Debitur berprestasi tetapi tidak baik[46]

b. Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi:

1) Pemenuhan/pembatalan prestasi
2) Pemenuhan/pembatalan prestasi dan ganti rugi
3) Ganti rugi

---

[45]Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III*, (Bandung: Alumni, 1994), h.28-32

[46]Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Predana Media Group, 2005), h. 52

c. Bentuk Khusus Wanprestasi:

1) Dalam suatu perjanjian jual beli, salah satu kewajiban penjual menanggung adanya cacat tersembunyi, jika ini tidak terpenuhi berarti prestasi tidak terlaksana.
2) Cacat tersembunyi merupakan bentuk wanprestasi khusus karena akibat wanprestasi ini berbeda dengan wanprestasi biasa.

6. Wanprestasi Dalam Perjanjian Secara Lisan

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta dibawah tangan.Kekuatan hukum kedua jenis perjanjian ini sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya apakan tertulis ataupun secara lisan. Karena KUHPerdata 1320 mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Bahwa syarat pertama dan kedua yaitu kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif mengenai subjek atau para pihak dalam perjanjian.[47]

Perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya, karena jika tidak diterapkan, maka akibat hukumnya adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak

[47] Hasanuddin Rahmat, *Legal Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 5

menimbulkan perjanjian (perjanjian dianggap tidak pernah ada).

Perjanjian lisan tidak dapat diterapkan dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut, dengan kata lain selama tidak ada undang-udang yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka perjanjian lisan tetap lah sah sebagai suatu perjanjian yangmengikat para pihak yang membuatnya.

Dalam penyelesaian perkara wanprestasi, perlu diketahui telebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah atau tidak sah karena mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuat-nya tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi.

Tanpa disadari dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian secara lisan kerap kali dilakukan.Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak.Perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Tidak seperti perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak menggunakan akta.

Perjanjian tertulis dapat dibuat dalam akta di bawah tangan dan dapat dibuat juga dalam akta otentik. Cukup beresiko apabila perjanjian lisan digunakan pada

perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian jika salah satu pihak menyangkal/tidak mengakui telah membuat perjanjian.[48]

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian lisan yang disangkal/tidak diakui oleh salah satu pihak yang membuatnya, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun perjanjian lisan yang telah disangkal/tidak diakui dapat mendapatkan kembali kekuatan hukumnya jika dapat dibuktikan bahwa

[48]Billy dan Tuhana, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, 2016, h. 116-117

perjanjian lisan tersebut benar-benar ada atau pernah dibuat.

BAB III
DESKRIPSI KOMUNITAS S3 (SEDEKAH SERIBU SEHARI) KOTA BENGKULU

A. Awal Mula di Bentuknya Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu

Komunitas S3 merupakan singkatan dari Sedekah Seribu Sehari.Pada awal mula dibentuknya komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu karena adanya gerakan sedekah yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang peduli kepada masyarakat yang kurang mampu, kaum dhuafa, fakir miskin, dan anak yatim.

Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu merupakan suatu komunitas sedekah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang beranggotakan khusus perempuan-perempuan muslimah dan dari berbagai macam kalangan pekerjaan. Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) sudah bersifat nasional, berdiri di Indonesia sejak tahun 2016 dan pusat nya terletak di Jakarta yang diketuai oleh Ibu Marida H. Sarbeni. Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) terbagi di beberapa kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan diketuai oleh korwil (koordinator wilayah) di daerah masing-masing. Di kota Bengkulu sendiri telah berdiri pada tahun 2017 yang dikoordinatori oleh Ibu Mery Diane Fransiska, memiliki anggota kepengurusan sebanyak 20 orang, dan memiliki anggota penyumbang sedekah kurang lebih sebanyak 100 orang dari berbagai macam kalangan pekerjaan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), praktisi hukum, nakes, wirausaha, serta ibu-ibu rumah tangga.

Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu merupakan sebuah komunitas kecil yang fokus di bidang bersedekah. Bukan LSM, bukan partai politik, dan bukan pula organisasi masyarakat (Ormas). Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu hanya sekumpulan masyarakat yang peduli dan perhatian terhadap kaum dhuafa, fakir miskin dan orang-orang yang sakit..

Bersedekah tidak harus menunggu banyak uang atau kaya dan memiliki harta yang melimpah.Yang terpenting adalah niat ikhlas dan keinginan hati membantu orang-orang yang membutuhkan. Sesuai dengan singkatan dari S3 (Sedekah Seribu Sehari) yaitu sedekah seribu sehari, para anggota S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu melakukan kegiatan sehari-hari nya dengan sedekah walaupun hanya seribu setiap harinya.Seribu sehari hanya merupakan istilah saja sebagai pengingat para anggota untuk melakukan sedekah setiap harinya. Namun pada praktek nya para anggota melakukan sedekah sesuai dengan kemampuannya dan kapan ingin bersedekah. Setiap bulan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu melakukan kegiatan sosial.

Tujuan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu membentuk komunitas ini yaitu untuk mengedukasi masyarakat agar tersbiasa dalam menyisihkan sebagian hartanya setiap hari walaupun hanya seribu sehari.dan ingin membantu kepada sesama, peduli kepada kaum dhuafa, fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan tidak mengharapkan

imbalan apapun, dilakukan secara ikhlas dan atas ridho Allah SWT.

B. Lokasi Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu

Lokasi Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu terletak di jalan Adam Malik, Rt. 20 Rw. 06 (Depan Polda Bengkulu) di ruko kedai Nay Kitchen, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Gempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Lokasi berkumpul para anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu tersebut yang merupakan pemilik dari koordinator wilayah Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu yang juga sebagai *owner* dari kedai Nay Kitchen tersebut Tempat berkumpul para anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu bukan merupakan sebuah kantor, hanya saja tempat tersebut digunakan sebagai tempat berkumpulnya para anggota saat ingin mengadakan rapat atau jika ingin melakukan kegiatan.

C. Tujuan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu

Adanya Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu karena adanya suatu gerakan sedekah yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang peduli kepada masyarakat yang kurang mampu, kaum dhuafa, fakir miskin, dan anak yatim.

Tujuan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu membentuk komunitas ini yaitu untuk mengedukasi masyarakat agar terbiasa dalam menyisihkan

sebagian hartanya untuk bersedekah setiap hari walaupun hanya seribu sehari dan ingin membantu kepada sesama, peduli kepada kaum dhuafa, fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan tidak mengharapkan imbalan apapun, dilakukan secara ikhlas, rela dan atas ridho Allah SWT.

D. Kegiatan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu

Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) merupakan komunitas sedekah yang bersifat universal. Kegiatan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu sesuai dengan lingkungan dan keadaan yang ada, misalnya ada tetangga yang sakit dan tidak mampu untuk berobat dalam urusan biaya, maka anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu mengumpulkan donasi dari donatur-donatur yang ingin menyumbang atau bagi para anggota yang sudah bersedekah setiap harinya untuk membantu orang yang sedang sakit dan membutuhkan biaya. Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu yaitu membantu masyarakat sekitar di bidang kemanusiaan dan sosial seperti membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, membagikan beras ke para pengemis, menyediakan tempat makan gratis setiap hari jumat, membantu orang-orang sakit yang sedang membutuhkan biaya, dan memberangkatkan pasien yang harus dirujuk ke luar kota.

Pada saat pandemi *Covid-19*, anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu berinisiatif ingin

membantu masyarakat yang terpapar virus *Covid-19* dengan cara menyediakan alat-alat kesehatan seperti kursi roda, *oximeter*, dan tabung gas oksigen untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang memerlukan. Namun tidak hanya untuk mereka yang terpapar virus *Covid-19* tetapi bisa berlaku untuk semua orang yang membutuhkan walaupun dengan penyakit lain.

E. Struktur Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu

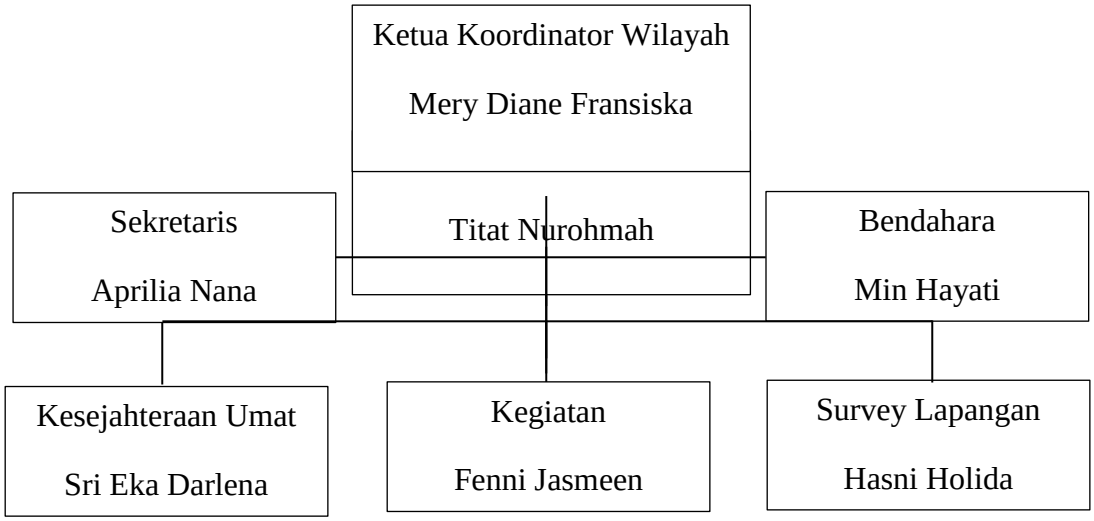

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pinjam Meminjam Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu

Berikut ini peneliti mengemukakan praktik dan hasil perjanjian tentang pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu.

1. Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu
   a. Apa alasan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu memberikan pinjaman tabung gas oksigen tersebut?

      Menurut Ibu Mery, alasan memberikan pinjaman tabung gas oksigen kepada masyarakat umum yang membutuhkan karena salah satu program kerja komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu yang sangat peduli menolong masyarakat yang sakit.Oleh karena itu pada masa pandemi *Covid-19* anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu ingin melakukan hal yang bermanfaat dan menolong masyarakat dalam kondisi pada saat itu yaitu menyediakan tabung gas oksigen karena seperti yang diketahui kesediaan tabung gas oksigen di rumah sakit saat itu banyak yang kosong. Penyediaan tabung gas oksigen tersebut nantinya akan dipinjamkan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.[49]

[49] Wawancara dengan Ibu Mery (Ketua Koordinator Wilayah Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Kota Bengkulu, pada tanggal 1 Januari 2022

b. Bagaimana para anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) mendapatkan tabung gas oksigen dan berapa banyak tabung yang dimiliki?

Menurut Ibu Nana, awal nya anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) melakukan *open* donasi bagi siapa saja yang mau mendonasikan uang nya secara sukarela untuk membeli tabung gas oksigen, yang nantinya akan dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan oksigen. *Open* donasi yang disebar luaskan melalui media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp* mendapat nilai positif oleh semua orang, dan banyak yang menyumbangkan uang nya secara sukarela untuk membeli tabung gas oksigen tersebut. Saat ini Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu mempunyai 4 tabung gas oksigen yang besar.[50]

c. Bagaimana pelaksanaan peminjaman tabung gas oksigen di Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari)?

Menurut Ibu Tita, proses peminjaman tabung gas oksigen kepada anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) tidak sulit, hanya perlu memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam.kepada anggotaa Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) yaitu jaminan KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan pada saat pengembalian tabung gas oksigen tersebut dalam keadaan terisi penuh kembali.Pengisian tabung gas oksigen tersebut bisa di

[50] Wawancara dengan Ibu Nana (Anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Kota Bengkulu, pada tanggal 14 Mei 2022

PT. Bumi Gasindo Sumatera (*Stargas Group*) *oxygen* Bengkulu yang sudah bekerjasama dengan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari), setelah sudah diisi penuh nantinya dikembalikan lagi ke anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari).Peminjam tabung gas oksigen diberi waktu maksimal dua minggu terhitung sejak meminjam.Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) tidak memungut biaya apapun dari peminjam, karena peminjaman ini tujuan nya sedekah.[51]

d. Apa keuntungan dari membeerikan pinjaman tabung gas oksigen tersebut kepada masyarakat?

   Menurut Ibu Fenni, Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan peminjaman tabung gas oksigen tersebut karena kegiatan ini murni timbul ada rasa kemanusiaan, ingin menolong sesama, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT.[52]

e. Apakah ada peminjam yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada syarat dan ketentuan yang telah disepakati?

   Menurut Ibu Eka, iya ada beberapa orang yang melanggar perjanjian dalam meminjam tabung gas oksigen.Peminjam biasanya melanggar karena tidak mengisi lagi tabung gas oksigen tersebut.[53]

---

[51] Wawancara dengan Ibu Tita (Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Kota Bengkulu, pada tanggal 1 Mei 2022

[52]Wawancara dengan Ibu Fenni (Anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Kota Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 2022

[53]Wawancara dengan Ibu Eka (Anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Kota Bengkulu, pada tanggal 17 Mei 2022

2. Masyarakat Peminjam Tabung Gas Oksigen
   a. Bagaimana Bapak/Ibu tahu jika Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu memberikan pinjaman tabung gas oksigen?

      Menurut Ibu Evi, banyak yang men-*share* informasi tentang peminjaman tabung gas oksigen ini di media sosial seperti di *facebook*.[54] Menurut Ibu Santi, ia mengetahui informasi peminjaman tabung gas oksigen tersebut dari teman nya yang merupakan anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari).[55] Menurut Ibu Ita, ia mendapatkan informasi adanya peminjaman tabung gas oksigen tersebut dari teman nya yang mengetahui tentang peminjaman tabung gas oksigen tersebut di Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari).[56] Menurut Bapak Eko, ia mengetahui informasi peminjaman tabung gas oksigen ini dari saudaranya.[57] Menurut Bapak Ujang, ia mengetahui dari adiknya iparnya yang merupakan anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari).[58] Menurut Ibu Wati, ia mengetahui adanya peminjaman tabung gas oksigen dari teman nya yang pernah meminjam tabung gas oksigen juga di Komunitas S3 (Sedekah

[54] Wawancara dengan Ibu Evi (Peminjam) Kota Bengkulu, pada tanggal 19 Mei 2022
[55] Wawancara dengan Ibu Santi (Peminjam) Kota Bengkulu, pada tanggal 21 Mei 2022
[56] Wawancara dengan Ibu Ita (Peminjam) Kota Bengkulu, pada tanggal 27 Mei 2022
[57] Wawancara dengan Bapak Eko (Peminjam) Kota Bengkulu, pada tanggal 29 Mei 2022
[58] Wawancara dengan Bapak Ujang (Peminjam) Kota Bengkulu, pada tanggal 29 Mei 2022

Seribu Sehari).[59] Menurut Bapak Yanto, ia mengetahui adanya peminjaman tabung gas oksigen dari *facebook*.[60]

b. Untuk apa Bapak/Ibu meminjam tabung gas oksigen?

Menurut Ibu Evi dikarenakan salah satu anggota keluarga nya yang sakit terpapar *Covid-19* dan sesak nafas.[61] Menurut Ibu Santi, ia meminjam tabung gas oksigen karena suami nya terpapar *Covid-19*.[62] Menurut Ibu Ita, alasan meminjam tabung gas oksigen karena Ibu nya sedang sakit dan mengalami sesak nafas.[63]Menurut Bapak Eko dikarenakan istri nya yang terpapar *Covid-19*.[64] Menurut Bapak Ujang, alasan meminjam tabung gas oksigen dikarenakan ayah nya sedang sakit-sakitan dan mengalami sesak nafas.[65] Menurut Ibu Wati, ia meminjam tabung gas oksigen karena suaminya sedang sakit dan sesak nafas.[66] Menurut Bapak Yanto ia ingin meminjam tabung gas oksigen karena istrinya sedang sakit.[67]

c. Mengapa Bapak/Ibu memilih meminjam tabung gas oksigen ke Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) dari pada ke rumah sakit?

---

[59] Wawancara dengan Ibu Wati (Peminjam) Kota Bengkulu, pada tanggal 4 Juni 2022

[60] Wawancara dengan Bapak Yanto (Peminjam) Kota Bengkulu, pada tanggal 4 Juni 2022

[61] Wawancara dengan Ibu Evi.....,tanggal 19 Mei 2022

[62] Wawancara dengan Ibu Santi...., tanggal 21 Mei 2022

[63] Wawancara dengan Ibu Ita...., tanggal 27 Mei 2022

[64] Wawancara dengan Bapak Eko...., tanggal 29 Mei 2022

[65] Wawancara dengan Bapak Ujang...., tanggal 29 Mei 2022

[66] Wawancara dengan Ibu Wati...., tanggal 4 Juni 2022

[67] Wawancara dengan Bapak Yanto...., tanggal 4 Juni 202

Menurut Ibu Evi dan tidak pergi ke rumah sakit karena stok tabung gas oksigen di rumah sakit banyak yang kosong, lebih cepat meminjam tabung gas oksigen ke Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) dan langsung digunakan dirumah.[68] Menurut Ibu Ita, karena di rumah sakit sedang ramai orang-orang yang terpapar Covid-19, takut Ibu nya terpapar *Covid-19*dan Ibu nya mengalami sesak nafas hanya beberapa hari saja.[69]

d. Apakah ada pungutan biaya yang diberikan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari)?

Menurut Bapak Eko tidak ada pungutan biaya karena akad nya meminjam bukan menyewakan.[70]Menurut Ibu Wati tidak ada bayaran biaya apapun, namun ada syarat nya yaitu mengisi penuh kembali tabung oksigen tersebut.[71]Menurut Bapak Ujang, tidak ada pungutan biaya apapun yang diberikan oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari).[72]

e. Mengapa Bapak/Ibu melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati bersama?

Menurut Ibu Ita tidak bermaksud melanggar perjanjian yang sudah disepakati tetapi ia menggunakan tabung gas oksigen itu hanya setengah tidak sampai habis, karena jika harus isi kembali

[68] Wawancara dengan Ibu Evi...., pada tanggal 19 Mei 2022
[69] Wawancara dengan Ibu Ita...., pada tanggal 27 Mei 2022
[70] Wawancara dengan Bapak Eko..., pada tanggal 29 Mei 2022
[71] Wawancara dengan Ibu Wati.., pada tanggal 4 Juni 2022
[72] Wawancara dengan Bapak Ujang..., pada tanggal 29 Mei 2002

lumayan mahal harga nya sebesar Rp. 90.000.[73] Menurut Ibu Wati, ia tidak sempat pergi ke tempat pengisian tabung gas oksigen karena tempat nya pengisiannya jauh.[74]Menurut Bapak Yanto tidak melakukan pengisian tabung gas oksigen karena tidak sedang tidak memegang uang pada saat itu.[75]

B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Pada PraktikPinjam Meminjam Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu

1. Hukum Islam

Al-ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengebaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.[76]

Pinjam meminjam yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika merasa kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, dan pemberian pinjaman tersebut tentunya harus didasarkan pada keinginan untuk saling tolong menolong antarsesama, seperti halnya yang dijelaskan sebagaimana ayat berikut:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ

شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

[73] Wawancara dengan Ibu Ita...., pada tanggal 27 Mei 2022
[74] Wawancara dengan Ibu Wati.., pada tanggal 4 Juni 2022
[75] Wawancara dengan Bapak Yanto...., tanggal 4 Juni 2022
[76] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*..., h. 139

Artinya:…Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.[77] (QS. Al-Maidah :2)

Dari ayat di atas peneliti berpendapat bahwa pemberian pinjaman boleh dilakukan apabila didasari dengan keinginan untuk tolong menolong dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Kota Bengkulu pelaksanaan *al-ariyah* yang terjadi apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Islam bahwa adanya prinsip tauhid, yaitu setiap perbuatan manusia harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam ber *muamalah* harusnya lebih menciptakan suasana dan kondisi ber *muamalah* yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Adapun dalam praktik *al-ariyah* bahwa pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu sudah didasarkan atas dasar tolong menolong antar sesama, dalam hal ini Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) bertujuan memberikan pinjaman tabung gas oksigen tersebut karena atas dasar kemanusiaan dan peduli terhadap keadaan masyarakat yang sakit.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam praktik nya peminjaman yang diberikan oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di

[77] QS. *Al-Maidah* (5) : 2

Kota Bengkulu yaitu berupa tabung gas oksigen yang nantinya akan dipinjamkan oleh masyarakat yang membutuhkan oksigen. Barang yang dipinjamkan oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Kota Bengkulu kepada masyarakat dapat digunakan dan diambil manfaatnya, maksudnya tabung gas oksigen yang dipinjam bisa digunakan oksigen nya dan bisa diambil manfaatnya untuk membantu orang-orang yang mengalami sesak nafas. Hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *al-ariyah* yaitu barang yang dipinjamkan dapat diambil manfaatnya dan sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak).

Kewajiban peminjam apabila meminjam barang dari orang lain, maka kita boleh mengambil manfaat dari barang pinjaman tersebut sesuai kesepakatan, agar pinjam-meminjam dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Pihak peminjam berkewajiban untuk menepati janji yang telah disepakati dan tidak boleh mengingkari janji sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an :

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu

(terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (Qs. *An-Nahl*: 91).[78]

Dari ayat diatas peneliti berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berjanji untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Apabila dua orang atau lebih telah melakukan perjanjian maka Allah SWT telah menjadi saksi antar orang yang berjanji, maka tepatilah perjanjian yang sudah dijanjikan.Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*), setiap utangwajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang,bahkanmelalaikan membayar utang juga termasuk aniaya,dan haltersebut termasuk dalam salah satu perbuatan dosa.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang meminjam tabung gas oksigen, peneliti berpendapat bahwa masyarakat yang meminjam telah ingkar janji dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu dan peminjam tabung gas oksigen.Bagi peminjam dalam melakukan akad *al-ariyah*setelah mengambil manfaat dari barang tersebut harus mengembalikannya dalam keadaan utuh dan tidak cacat.

Al-ariyah yang dilakukan oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu dengan

[78] QS. *An-Nahl*: 91

peminjam dapat diketahui bahwa pelaksanaan peminjaman tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu sudah sesuai dengan prinsip *al-ariyah.* Pada dasarnya pinjam meminjam barang yang dilakukan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa, serta barang yang dipinjamkan oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu kepada peminjam yaitu berupa tabung gas oksigen mempunyai manfaat yang dapat diambil dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

Berdasarkan yang dilakukan oleh anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu menyediakan tabung gas oksigen atas dasar untuk tolong menolong masyarakat yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan dalam bentuk apapun, para anggota Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT.

2. Hukum Positif

Wanprestasi menurut Kamus Hukum berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.[79] Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah di tetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi timbul karena perilaku kreditur sangat dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan yang

[79] Yahya Harahap, *Segi-segi*.... h.60

berbeda, mempunyai penilaian kebutuhan, pendapat, sikap dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Kota Bengkulu, peneliti berpendapat bahwa adapun maksud dari pinjam-meminjam tabung gas oksigen tersebut sebagai akad terjadinya perjanjian maka setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, harus bisa memenuhi isi dari perjanjian yang telah disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang meminjam dan yang memberi pinjaman. Hal yang terjadi disebut dengan ingkar janji menurut hukum Islam merupakan suatu ciri-ciri orang munafik.Hal ini sebagaimana tercantum di dalam QS. Al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Imran:76).[80]

Dari ayat diatas dapat dimengerti bahwa ingkar janji adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk didalamnya adalah berhutang kepada seseorang baik berupa uang atau barang yang harus diikuti syarat dan ketentuannya. Orang yang

[80] QS. *Al-Imran*: 76

memberikan hutang atau pinjaman baik berupa uang atau barang dapat disebut dengan kreditur, dan hal-hal itu harus diselesaikan dengan benar, yang berarti setiap perjanjian adalah hutang yang harus dibayar atau dilunasi. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian yang terjadi antara Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu dengan peminjam tentang waktu perlaksanaan prestasi telah ditentukan, maka Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam, debitur harus dianjurkan untuk melaksanakan perjanjian dengan tepat waktu, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.*At-Taubah* ayat 4:[81]

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا

فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٤

Artinya: kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (QS.*At-Taubah* ayat 4)

[81] QS. At-Taubah: 4

Berdasarkan ayat diatas peneliti berpendapat bahwa apabila seseorang melakukan perjanjian hendaklah menepatinya dalam tepat waktu. Sebab Allah sangat membenci orang yang mengingkari janjinya, Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ الْمُنَافِقِ آيَةُ كَذَبَ حَدَّثَ إِذَا وَعَدَ وَإِذَا خَانَ اؤْتُمِنَ وَإِذَا أَخْلَفَ

Artinya: "Tanda-tanda munafik ada tiga: apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat." (HR. Muslim)

Adapun bentuk dari ingkar janji biasanya:

a. Terlambat memenuhi prestasi
b. Terlambat memenuhi prestasi tidak memenuhi prestasi sama sekali
c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Menurut Pasal 1243 KUHPerdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, dan menyerahkan sesuatu, dianggap wanprestasi bila seseorang:

a. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
b. Tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukannya
c. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya
d. Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik peminjaman tabung gas oksigen oleh Komunitas S3

(Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu dengan peminjam yang ingkar janji pada saat meminjam tabung gas oksigen di Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu dengan tidak memenuhi perjanjian sebagaimana isi kesepakatan di awal pada saat meminjam tabung gas oksigen syarat meminjam yaitu jaminan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pada saat mengembalikan tabung gas oksigen peminjam harus mengisi penuh tabung gas oksigen tersebut di tempat pengisian oksigen yang sudah bekerja sama dengan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu. Namun, ada saja peminjam yang melakukan wanprestasi dengan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain yang dirugikan, maka seharusnya pihak yang melakukan wanprestasi diberi teguran dengan tegas atau diberi peringatan atas perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibatnya:

a. Bagi debitur:
   1) Mengganti kerugian
   2) Objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur
b. Bagi kreditur (Pasal 1267 KUHPerdata), yaitu kreditur dapat menuntut:
   1) Pemenuhan perikatan.

2) Ganti kerugian (Pasal 1243-1252 KUHPerdata) yaitu akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dapat memberikan atau mengganti dengan biaya, ganti rugi, atau dengan bunga.

Perjanjian yang dilakukan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya.Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik. Dengan adanya kesepakatan untuk mengadakan suatu perjanjian, maka para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian.

Praktik peminjaman tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu dengan peminjam yang terjadi ingkar janji pada saat meminjam tabung gas oksigen di Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu dengan tidak memenuhi perjanjian sebagaimana isi kesepakatan di awal pada saat meminjam tabung gas oksigen syarat meminjam yaitu jaminan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pada saat mengembalikan tabung gas oksigen peminjam harus mengisi penuh tabung gas oksigen tersebut. Pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak peminjam, karena beberapa orang peminjam tabung gas oksigen ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Kota Bengkulu.

Penyelesaian wanprestasi dalam hal yang dilakukan oleh peminjam dengan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu dapat meminta dengan ganti rugi kepada peminjam. Namun perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu bersama peminjam yaitu perjanjian lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Maka perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara para pihak yang membuatnya saja. Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu memberikan pinjaman tabung gas oksigen kepada masyarakat yang sedang membutuhkan atas dasar tolong menolong sesama manusia, peduli terhadap masyarakat yang sakit, dan semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT. Oleh karena itu pihak Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu cukup dengan memberikan teguran kepada peminjam yang melakukan wanprestasi, tetapi jika tidak juga ada timbal balik dari peminjam pihak Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu memilih menanggung kerugian dengan mengisi tabung gas oksigen dan mengikhlaskan saja karena nantinya akan diganti oleh Allah SWT rezeki yang lebih.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa praktik peminjaman tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu menurut hukum Islam yaitu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang biasa dikenal dalam ber*muamalah* disebut dengan *al-ariyah.* Sedangkan menurut hukum

Positif peminjam tabung gas oksigen telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada pihak Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu, sudah diberi teguran baik-baik secara lisan kepada peminjam tetapi berbagai macam alasan peminjam sehingga tetap melakukan wanprestasi, namun pihak Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu tidak meminta rugi karena pihak Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu melakukan peminjaman tabung gas oksigen tersebut karena untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan. Oleh karena itu, kerugian yang di timbulkan oleh peminjam atas dua buah tabung gas oksigen ditanggung oleh pihak Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Kota Bengkulu

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesempulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pinjam meminjam isi dan tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu, yaitu menggunakan akad *al-ariyah* atau peminjaman hanya secara lisan. Akad yang diucapkan hanya berdasarkan kepercayaan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) dan peminjam. Praktik peminjaman tabung gas oksigen ini, peminjam dapat memenuhi syarat nya yaitu memberikan jaminan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pada saat mengembalikan tabung gas oksigen harus dalam terisi penuh kembali.
2. Dalam hukum Islam menurut *al-ariyah* terhadap praktik pinjam meminjam isi dan tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu sudah sesuai dengan syariat Islam terkait peminjaman tabung gas oksigen, sedangkan peminjam yang telah melanggar janji termasuk ke dalam orang-orang munafik dan perbuatan nifaq. Dalam hukum positif telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam, dan memberikan kerugian terhadap Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari), hal tersebut dapat diminta ganti rugi kepada peminjam asalkan pihak Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) dalam menerima kembali barang tersebut harus secara teliti dan membuat perjanjian secara tertulis.

B. Saran

Sebagai saran yang dapat peneliti sampaikan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Seharusnya masyarakat harus bisa mengkaji dan mengatur masalah perekonomian terlebih dahulu agar semua tanggungan bisa dipenuhi tanpa harus mengorbankan pihak lain. Seharusnya masyarakat harus bisa bertanggung jawab atas apa yang diperbuat.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan muamalah yang dapat membawa berkah dan mengandung nilai-nilai kebaikan di dunia dan akhirat.
3. Seharusnya jika ingin membuat perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak perlu memprediksi terlebih dahulu mengenai akibat atau kerugian yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan sangat mudah untuk disangkal atau tidak diakui. Disarankan agar tidak menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan jika hubungan hukumnya kompleks dan dapat menimbulkan kerugian yang besar jika terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Badrulzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III*, Bandung: Alumni, 1994

Baidhawi, Muhammad Ali, *Shahih Bukhori,* Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2004

Baros, Wan Sadjaruddin, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, Medan: USU Press, 1992

Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1992

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010

Ikhsan, Achmad, *Hukum perdata*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1968.

Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014

Lubis, Suhrawardi K, dkk.,*Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta : Kencana, 2016

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2000

Muhammad, Syaikh al-'Allamah, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh'Abdurrahman li ath-Thiba'ah, dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhammad*, Bandung: Hasyimi, 2012

MUI, Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta: Erlangga, 2014

Muslich, Ahmad Wardi, *Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015

Prodjidikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1981

Raharjo Handri, ,*Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2009

Rahmat, Hasanuddin, *Legal Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam*), Bandung: Sinar Baru Algensindo,2012

Saliman, Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Predana Media Group, 2005

Satrio, J. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1995

Sidabalok, Janus dan Berlia Simarmata, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi di Indonesia*, Medan: Bina Media Perintis, 2006

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Badung: Alumni, 2000

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitaif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007

Suhendi, Hendi, *Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

B. Jurnal

Jamaluddin, *Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah,* Jurnal IAIN Kediri, 2018

Ramadhani, Dwi Ariyanti, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Jurnal UPN Veteran, 2012

Tauratiya, *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*, Jurnal Mizani, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2020

Tuhana, dan Bily, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, 2016

C. Skripsi

Deski Parman, *Pelaksanaan Pinjam Meminjam Alat Pertanian Di Jorong Parak Juar Nagari Beringin Menurut Fiqh Muamalah*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018

Imel Febriyanti, *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur),* Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah,Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2017

D. Website

http://www.tintaguru.com/2013/08/pinjam-meminjam.html?m=1 diakses pada hari senin, 21 Maret 2022.

L A M P I R A N

Dokumentasi

Nay Kitchen
822-8220-4431
LIKE COOKING

AZZAHRA CELL
Layanan Tran
Transfer ua
SinLegoo
Make things easier
bukal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Tiara Rahmi Putri
NIM : 1811120085
Prodi : HES
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pesan antar makanan online melalui jasa ardonk dalam Perspektif fiqh muamalah
2. Perjanjian jual beli secara online dengan sistem COD dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh komunitas S3 Bengkulu

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: – Cari fokus yg sedalam pinjam meminjam
– Aktif bertif
– Lengkapi penelitian

PA

Wery Gunansyah

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: KD. 3 Judul
1. Lemukan masalah - yg berkan dg teori tlk. ekg. syariah
2. Pahami materi yg akan anda

Dosen

Eny Mlw

I. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Praktek pinjam meminjam tabung gas oksigen oleh Komunitas S3 (sedekah seribu sehari) menurut Hukum positif dan Hukum Islam di Kota Bengkulu

Bengkulu, 15 - 9 - 2021
Mahasiswa

Tiara Rahmi Putri

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Wery Gunansyah, S.H.I.,M
NIP. 198202122011011009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : kamis, 4 November 2021
Nama : Tiara Rahmi Putri
NIM : 181112008 5
Jurusan/ Prodi : Syariah /Prodi Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Praktek Meminjam Tabung Gas oksigen Oleh komunitas 53 (sedekah seribu sehari) Menurut hukum Islam dan Hukum positif	Tiara Rahmi	1. Dr. Zurifah Nurdin, MA	1.
		2. Etry Mike, MH	2.

Wassalam
Ka. Prodi ~~HKI/ HES/ HTN~~

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Rahmi Putri

Nim : 1811120085

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Meminjam Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ....19%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

27/7/22

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
384AJX877282752

Tiara Rahmi Putri

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

: 1437/In.11/F.I /PP.00.9/12/2021 28 Desember 2021

an : -
: **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Plt. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

san :
ktor IAIN Bengkulu
sip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :1436/In.11/ F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah tut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A	:	Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP	:	19720922 200003 2 001
Tugas	:	Pembimbing I
2. N A M A	:	Etry Mike, MH
NIP	:	19881119 201903 2 010
Tugas	:	Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan gan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi asiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A	:	Tiara Rahmi Putri
NIM.	:	1811120085/ HES
Judul Skripsi	:	Praktek Meminjam Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman tinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 28 Desember 2021
An. Plt. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

buan :
Wakil Rektor I
Dosen yang bersangkutan
Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

nor	: 541/Un.23/F.1/PP.00.9/06/2022	09 Juni 2022
piran	: -	
hal	: Permohonan Izin Penelitian	

Yth
Ketua Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari)

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama	: Tiara Rahmi Putri
NIM	: 1811120085
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas	: Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Praktik Meminjam Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif".**
Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

PEDOMAN WAWANCARA

PRAKTIK MEMINJAM TABUNG GAS OKSIGEN OLEH KOMUNITAS S3 (SEDEKAH SERIBU SEHARI) DI KOTA BENGKULU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. **Nama Peneliti** : **Tiara Rahmi Putri**

Nim : **1811120085**

Prodi/Semester : **Hukum Ekonomi Syariah / 8**

Fakultas : **Syariah**

B. Daftar pertanyaan untuk para anggota komunitas S3 (sedekah seribu sehari) di Kota Bengkulu (pemberi pinjaman tabung gas oksigen)

1. Kapan berdirinya komunitas S3 kota Bengkulu?
2. Apa kegiatan yang dilakukan oleh anggota S3 kota Bengkulu?
3. Bagaimana program dan system kerja komunitas S3 Bengkulu?
4. Berapa jumlah anggota S3 kota Bengkulu?
5. Apa alasan komunitas S3 ini memberikan pinjaman tabung gas oksigen tersebut?
6. Bagaimanapara anggota S3 mendapatkan tabung gas oksigen tersebut?
7. Berapa banyak tabung gas oksigen yang dimiliki oleh anggota S3 tersebut?
8. Bagaimana pelaksanaan sistem peminjaman tabung gas oksigen di komunitas S3 tersebut?
9. Apa keuntungan dari memberikan pinjaman tabung gas oksigen tersebut kepada masyarakat?
10. Apakah peminjam harus saling mengenal dengan anggota komunitas S3?
11. Bagaimana ketentuan dan syarat jika ingin meminjam tabung gas oksigen tersebut?
12. Apakah ada ketentuan dan syarat untuk peminjam jika ingin mengembalikan tabung gas tersebut?
13. Apakah ada pungutan biaya dalam pelaksanaan peminjaman tabung gas oksigen tersebut?
14. Siapa saja yang boleh meminjam tabung gas oksigen?
15. Apakah boleh orang dari luar kota bengkulu ingin meminjam tabung gas oksigen tersebut?
16. Apakah ada peminjam yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada syarat dan ketentuan yang telah disepakati?

17. Bagaimana jika peminjam tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama?

C. Daftar pertanyaan untuk para peminjam tabung gas oksigen

1. Bagaimana anda tahu jika komunitas S3 tersebut memberikan pinjaman tabung gas oksigen?
2. Untuk apa anda meminjam tabung gas oksigen
3. Mengapa anda memilih meminjam tabung gas oksigen ke komunitas S3 dari pada ke rumah sakit?
4. Apa saja syarat dan ketentuan yang diberikan jika ingin meminjam tabung gas oksigen
5. Bagaimana cara mengembalikan tabung gas oksigen tersebut
6. Apakah ada pungutan biaya yg diberikan anggota S3 kepada anda?
7. Apakah dalam melakukan peminjaman tabung gas oksigen tersebut, anda tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati? Dan mengapa?

Bengkulu,

Peneliti

Tiara Rahmi Putri
1811120085

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Zurifah Nurdin M.Ag
NIP. 197209222000032001

Pembimbing II

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019031201O

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Praktik Meminjam Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" yang disusun oleh:

Nama : Tiara Rahmi Putri

NIM : 1811120085

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari :Kamis

Tanggal : 4 November 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, November 2021

Penguji I	Penguji II
Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag	Etry Mike, M.H
NIP.197209222000032001	NIP.198811192019032010

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Wery Gusmansyah,MH

NIP.198202122011011009

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

: TIARA RAHMI PUTRI
: 1811120085
: HES / Syariah

	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
	SITI SYAMSIAH (1711120035)/HES	Pelanggaran hak ekonomi terhadap praktik jual beli buku bajakan secara online (Analisis UU NO.28 Th 2014 tentang hak cipta dan analisis HES)	1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag 2. Fauzan, SAg, MH	1. 2.
	Eling Sinta (1711150005)/HTN	Analisis kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 perspektif siyasah syurizah (Studi pasal 27 UU NO.2 Tahun 2020	1. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Ade Kosa SHi, MH	1. 2.
	Tesa Putriani (1711150095)/HTN	Pemberhentian Perangkat Desa oleh kepala desa di Desa Tinjaran kecamatan Tanjungan kemuning ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Th. 2017 dan fiqh siyasah	1. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Wery Gusmasyah, MH	1. 2.
	Naisa ilhami	Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sistem Proreshipping (studi di kecamatan Selebar kota BKL)	1. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Etry Mike, M.H	1. 2.
	Satria Adha Ubama	Implementasi peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak	1. Dr. H. John Kenedi SH. M.Hum 2. Drs. H. Tasri, M.A	1. 2.
	Rahma Dwi Satri	Perlindungan Hukum terhadap masyarakat desa Padang Ilaan akibat kerusakan lingkungan penambangan batu dan pasir berdasarkan UU NO.32 th 2009	1. Rohmadi. MA 2. Wery Gusmansyah, MH.	1. 2.
	Dini Gusfiani	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik Muzayadah Hewan kurban di kelurahan panorama kota BKL	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M.Ag 2. Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H	1. 2.
	Bangkit Subagio	Jual beli bahan bakar minyak premium dan sistem pembulatan dan uang tambahan perspektif Hukum islam dan hukum positif	1. Dr. Ilm Fahimah, LC. MA 2. Etry Mike MH	1. 2.
	Dita Nurhaliza	Tinjauan Hukum islam terhadap praktek pinjaman uang dan pengembalian beras di desa Rigangan kec. Kelam Tengah kab. Kaur	1. Dr. Ilm Fahimah, LC. MA 2. Gusmansyah, MH	1. 2.
	Mustawa Alamsya	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pancing Gendam (hutang piutang)	1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag 2. Hamdan, M.Pd.I	1. 2.

Bengkulu, ...
Ka. Prodi HES

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOKARNO
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Rahmi Putri
NIM : 181112085
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
Judul Skripsi : Praktik Meminjam Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

NO	Hari/ Tanggal	MateriBimbingan	SaranPembimbing I	Paraf Pembimbing
			yang berbahasa Asing di miringkan. tatanan outline yang jelas Bab II. landasan teori Bab III. Deskripsi objek penelitian yang terkait dengan Komunitas S3. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan ACC.	

Bengkulu, ... M
..... H

Mengetahui
Kaprodi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP.198612092019031002

Pembimbing I

(Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag)
NIP.197209222000032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOKARNO
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Rahmi Putri
NIM : 181112085
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
Judul Skripsi : Praktik Meminjam Tabung Gas Oksigen Oleh Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) di Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

NO	Hari/ Tanggal	MateriBimbingan	SaranPembimbing I	Paraf Pembimbing
			yang berbahasa asing di miringi. tatanan outline yang jelas Bab II. kerangka teori Bab III. Deskripsi objek penelitian yang terkait dengan komunitas S3. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan ACC.	

Bengkulu, ... M
..... H

Pembimbing I

(Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag)
NIP.197209222000032001

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

(Adrian Taman, M.S.I)
NIP.198612092019031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : Tiara Rahmi Putri
1811120085
Syariah
Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I/II: Etry Mike, MH
JudulSkripsi : Praktik Memisahkan Tabung gas oksigen oleh kominyas SS (sedekah seribu sehari) menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Hari/ Tanggal	MateriBimbingan	SaranPembimbing I/II	Paraf Pembimbing
Kam / 28.04.22	- Rumusan masalah	- Ubah jangan terlalu menurut judul	
	- Lengkapi	- cover - Daftar isi sampai BAB V	
Rab / 29.04.22	Kalimat jangan di singkat 2	- Segera lanjut KBB!	
	Penelitian terdahulu bahasa Arab	- Rapikan cetakan miring	
	- Lokasi penelitian	Beri penjelasan	
	- Informan	- gunakan metode	
	- Footnote	- koreksi	

Bengkulu, 8 Juli 2022 M
..... H
Pembimbing I/II

(... Etry Mike, M.H ...)
NIP. 198811192019032010

~~KH~~/HES/~~HTN~~

Taufan M.S.I
(... ....)
NIP 2019031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Rahmi Putri
NIM : 1811200085
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I/II: Etry Mike, MH
Judul Skripsi : Praktik meminjam tabung gas oksigen oleh komunitas 53 (sedekah senbu sehari) menurut Hukum Islam dan Hukum positif

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
3.	Rabu/25.05.22	Buat pedoman wawancara	Revisi kan dan Rekomen	
4.	Jumat/27.05.22	Acc pedom wawar	Acc pedom	
	Selasa/06.07.22	Penulisan Daftar isi	- Kopikan - gunakan Format tab.	
	Kamis/07.07.22	Referensi Jurnal	- min 5 - 2 dari Mizani Ambil jurnal Dosen syariah	
		Kesimpulan	- Rangkuman dari Rumusan masalah.	
	Jumat/08.07.22	Acc	Acc	

Bengkulu, 8 Juli 2022M
..... H
Pembimbing I/II

(... Etry Mike, MH ...)
NIP. 198811192019052010

Mengetahui,
Ketua Prodi HES/~~HTN~~

(... Arun Zaman M.S.I ...)
NIP. 198612092019031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU